

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
TEGAL PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**SYIFA NURUL AENI
NIM. 1817303083**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Syifa Nurul Aeni

NIM : 1817303083

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Syifa Nurul Aeni

NIM. 1817303083


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

Yang disusun oleh **Syifa Nurul Aeni (NIM. 1817303083)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fathi Erlina S.H.I., M.H
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



M. Wilan Humaidi, S.H.I., M.H
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 24 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi : Syifa Nurul Aeni
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Syifa Nurul Aeni
NIM : 1817303083
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di
Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M. WILDAN HUMAIDI, S.H.I., M.H.
NIP.19890929 201903 1 021

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

ABSTRAK

**Syifa Nurul Aeni
NIM. 1817303083**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan industri logam di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah merusak area sekitar industri dan merugikan masyarakat setempat. Kawasan kegiatan industri yang menyatu dengan pemukiman warga dan tidak adanya pengelolaan limbah hasil peleburan logam dengan benar telah mengakibatkan pencemaran limbah. Pencemaran limbah memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan.

Penelitian ini fokus pada pencemaran lingkungan di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2020 sebagai suatu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam praktik implementasi ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi, pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan. Namun, upaya pemulihan lahan dari kementerian lingkungan hidup dan pemerintah daerah belum sempurna dilaksanakan. Dalam fikih lingkungan mengenai implementasi Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 yang berfokus pada penetapan suatu peraturan, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan yaitu pemeliharaan jiwa raga (*ḥifẓ al-nafs*), penanaman dan penghijauan lahan, memakmurkan lingkungan hidup, menjaga kebersihan dan kesehatan, pelestarian sumber daya alam, penjagaan lingkungan dari kerusakan dan penjagaan keseimbangan lingkungan.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Fikih Lingkungan*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Aab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya beupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَعَى - *su'ila*

b. Vocal rangkap (diftong)

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *hauła*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

تَا يَيَّ	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَيَّ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ – *qāla*

قِيلَ – *qīla*

رَمَى – *ramā*

يَقُولُ – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua

a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau ada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacn kedua itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah l-Atfāl</i>
--------------	-----------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talhah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Aab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huuf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجال – *al-rajulu*

القلم – *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>Ta;khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan, karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kadar kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Roni Bunyamin dan Ibu Kurniati yang telah membesarkan saya, memberikan dukungan penuh kepada saya selama menjalani masa studi serta selalu mendoakan saya tanpa henti, serta kepada adik saya M. Wafa Hasani
2. Terima kasih kepada sanak saudara yang telah memberi semangat kepada saya, mendukung segala hal yang saya lakukan dan senantiasa mendoakan saya
3. Terima kasih kepada Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., koordinator Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Kepada teman-teman kelas HTN B Angkatan 2018 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, bersedia mendengarkan keluh kesah, yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

5. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini *and I wanna thank me for just being me at all times.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan ke zaman terang benderang ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
4. Dr. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm), terimakasih untuk semua ilmu, motivasi yang luar biasa dan pengalamannya, semoga apa yang telah almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus
10. Segenap Dosen dan seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Kepala Desa Pesarean, Masyarakat Desa Pesarean dan Pemilik *Home Industry* Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan mendukung kelancaran penelitian penulis
12. Kedua orang tua saya Bapak Roni Bunyamin dan Ibu Kurniati, adik saya M. Wafa Hasani terimakasih atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberikan semangat penuh kepada penulis
13. Teman-teman HTN B Angkatan 2018, keluarga besar yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses selama masa studi
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah Cabang Purwokerto dan Korps HMI-Wati Komisariat Syariah Cabang Purwokerto

yang telah menjadi wadah, memberikan ilmu, motivasi dan hal-hal baiknya
semoga semakin maju untuk kedepannya yakin usaha sampai

15. Kepada sahabat dan teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang kalian berikan
16. Dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada hal lain yang bisa penulis ucapkan selain rasa terimakasih atas dukungan dan kebaikannya, semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 03 Juli 2023
Penulis,




Syifa Nurul Aeni
NIM. 1817303083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	22

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2020 DAN FIKIH LINGKUNGAN	24
A.	Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ...	24
1.	Konsep Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	24
2.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	28
B.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 ..	38
C.	Fikih Lingkungan	43
1.	Pengertian Fikih Lingkungan	43
2.	Prinsip Dasar Fikih Lingkungan	45
BAB III	METODE PENELITIAN	52
A.	Jenis Penelitian	52
B.	Lokasi Penelitian	53
C.	Subjek Penelitian	54
D.	Objek Penelitian	55
E.	Sumber Data	55
F.	Metode Pengumpulan Data	56
G.	Metode Analisis Data	59
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP PERATURAN DAERAH	

KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2020	
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	
LINGKUNGAN HIDUP	62
A. Gambaran Umum Kabupaten Tegal	62
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal	65
C. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Perspektif Fikih Lingkungan	81
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Tinjauan Pustaka
Tabel 2 : Daftar Responden Penelitian



DAFTAR SINGKATAN



S.H	: Sarjana Hukum
S1	: Strata-1
HTN	: Hukum Tata Negara
K.H	: Kiai Haji
UIN	: Universitas Islam Negeri
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
SWT	: <i>Subhānahuwata'āla</i>
SAW	: <i>Salallāhu 'alaihiwasallam</i>
QS	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
PERDA	: Peraturan Daerah
PIK	: Perkampungan Industri Kecil
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ESP3	: <i>Environmental Support Programe Phase III</i>
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Kabupaten Tegal

Gambar 2 : Papan Larangan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN


Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan alat dimana organisme bertahan hidup atau saling terkait dengan keberadaan mereka. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan yang sehat dan aman adalah anugerah Tuhan bagi semua hamba-Nya. Lingkungan yang sehat dan aman adalah suatu hal mutlak yang dikaruniakan untuk dinikmati. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada sifat lingkungan baik yang alami maupun yang disebabkan oleh aktivitas kehidupan. Sangatlah ironis, ketika hubungan antara manusia dan lingkungan tidak sehat. Adapun permasalahan lingkungan seperti dinamika dunia, semakin lama akan semakin kompleks, semakin besar masalahnya, bukan lagi hanya masalah lokal seperti negara tetangga, tetapi masalah regional, nasional atau bahkan mencapai multinasional. Dampak dari masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu aspek saja, tetapi saling terkait sesuai dengan sifat lingkungan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.¹

Faktor penting terjadinya masalah lingkungan adalah besarnya populasi manusia atau laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang mana menjadi

¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Cetakan I* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

tantangan untuk diatasi dengan pembangunan maupun industrilisasi. Pembangunan merupakan suatu hal yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara.

Industri Indonesia saat ini semakin berkembang dan sektor industri memegang peranan yang strategis dan penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Sektor industri juga menghadapi tantangan, yaitu kegiatan industri yang berdampak pada masalah lingkungan dan proses pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini terdapat pertanyaan dan opini mengenai terjadinya degradasi lingkungan di sekitar kawasan industri, klaim dan konflik antara pihak industri dan masyarakat terkait dengan kesenjangan kesejahteraan dan potensi pencemaran lingkungan baik cair, gas/udara, padatan akibat aktivitas industri.² Pembangunan dan perindustrian selain berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan industri juga dapat menimbulkan masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius jika penduduk bumi tidak memikirkan dan mengusahakan keselamatan terhadap lingkungan. Masalah lingkungan datang dalam dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.³

Ada kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, tanah, udara, kerusakan hutan dan lahan, perusakan ekosistem laut dan adanya masalah berbahaya dan beracun (B3). Beberapa fenomena kerusakan lingkungan di Indonesia tampaknya tidak ada habisnya dan

² Fatah Sulaiman, *Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Berkelanjutan* (Jakarta: Untirta Press, 2016), hlm 2-6.

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 1.

meningkat dari tahun ke tahun dengan industrilisasi sebagai yang utama. Studi WALHI menemukan bahwa 159 juta hektar lahan telah dipetakan dalam izin investasi industri ekstraktif. Indonesia kehilangan 680.000 hektar hutan setiap tahun, yang mana merupakan terbesar di region asia tenggara. Setidaknya selama 20 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, terjadi deforestasi atau penebangan hutan seluas 663.443 hektar di Papua, 71% diantaranya terjadi antara tahun 2011 hingga 2019. Dengan dampak defortasi yang begitu masif, tidak heran jika BNPB mencatat 2.925 bencana alam sepanjang tahun 2020, di antaranya banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan gelombang panas.⁴

Selain menghasilkan produk yang bermanfaat, industrilisasi juga menghasilkan limbah yang jika dibuang ke lingkungan dapat mengancam ekosistem lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Umumnya, limbah belum atau bahkan tidak diolah sebelum masuk ke lingkungan lain. Berbagai aktivitas industri dan teknologi yang ada saat ini, jika disertai dengan pengelolaan limbah yang baik, akan memungkinkan terjadinya pencemaran air dan tanah. Secara khusus, industrilisasi di Indonesia mampu mengubah kegiatan ekonomi yang sebelumnya bertumpu pada sektor pertanian menjadi sektor industri.⁵

Berbagai kasus pencemaran lingkungan juga muncul hampir di setiap daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan

⁴ Walhi, "Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global", www.walhi.or.id., diakses 12 Agustus 2022.

⁵ Ulyl Vaizatul, "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Al-Balad*, Vol. 3, No. 2, September 2021, hlm. 3.

lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah akibat pembangunan industri. Karena lingkungan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁶

Melindungi lingkungan dengan pemecahan masalah yang semakin kompleks membutuhkan perhatian dan pertanggungjawaban oleh pemerintah dengan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk tindakan yang mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan dalam pengertian umum mengacu pada jaringan pengambilan keputusan atau serangkaian tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam arti khusus, ide-ide kebijakan terkait dengan sarana atau alat dan tujuan dengan fokus pada pemilihan tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.⁷ Adanya kebijakan ini membuat masyarakat sadar akan hukum yaitu dimana bahwa pembentukan hukum harus mengungkapkan hukumnya kesadaran masyarakat dan

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 2.

⁷ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm.5-6.

menciptakan masyarakat dengan pola baru.⁸ Setelah peumusan kebijakan, langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahapan dalam proses kebijakan publik yang dilakukan untuk mencapai tujuan.⁹ Dalam Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan bahwa setiap orang untuk melakukan pengelolaan limbah.¹⁰

Dalam hal pengelolaan limbah tersebut, Kabupaten Tegal telah mengatur melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah merupakan respon atas meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Tegal. Upaya pengendalian dampak lingkungan tidak terlepas dari tindakan pengawasan dalam rangka memenuhi persyaratan perundang-undangan pada bidang lingkungan hidup. Kabupaten Tegal memiliki industri yang beragam, diantaranya ada industri pembuatan tahu dan industri logam. Permasalahan lingkungan adalah salah satu masalah yang belum menemukan jalan keluar di Kabupaten Tegal. Pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Tegal yaitu karena terdapatnya limbah. Limbah yang ada di Kabupaten Tegal diantaranya ada limbah tahu, limbah industri logam dan limbah kotoran rumah tangga. Salah satu pencemaran lingkungan yang diteliti oleh penulis yaitu industri logam di Desa Pesarean telah merusak kawasan sekitar industri dan merugikan

⁸ Hariyanto, Hariyanto, "Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf", *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 150.

⁹ John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik* (Sleman: Budi Utama, 2019), hlm. 119.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 59.

masyarakat sekitar. Adanya kegiatan industri yang menyatu dengan pemukiman dan pengelolaan limbah yang kurang baik mengakibatkan terjadinya pencemaran limbah yang mengancam masyarakat sekitar.

Industri logam di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal merupakan industri kecil rumahan yang dimulai pada 1975 dan bergerak dalam berbagai kegiatan seperti pembuatan kerajinan logam, drum, kompor dan beberapa peralatan rumah tangga lainnya. Pada tahun 2012 pemerintah menguji sampel tanah di berbagai lokasi di Desa Pesarean dan hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat telah melebihi nilai standar untuk karakteristik beracun. Menurut studi pada tahun 2016 oleh ESP3-Danida, limbah logam diperkirakan mencapai 20.000 meter kubik. Limbah B3 ini sudah tersebar di dumpsite (tempat pembuangan), jalan, gang, pemakaman, halaman sekolah dan lapangan terbuka.¹¹

Proses produksi industri peleburan logam dan pengecoran logam di Desa Pesarean merupakan proses yang tidak menggunakan air atau pengeringan, sehingga limbah yang dihasilkan berupa padatan dan gas. Industri peleburan logam ini menyebabkan pencemaran lingkungan karena limbah bahan baku yang digunakan berbeda dengan industri pengecoran logam. Proses pembakaran bahan baku menghasilkan gas buang yang mengandung partikel debu dan limbah padat berupa serbuk dan kerak sisa pembakaran yang mengandung unsur kimia. Limbah industri logam di Desa Pesarean tercemar sangat parah dan termasuk limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Hal

¹¹ Dwi Putra GD, "Tanah Desa Pesarean Kabupaten Tegal Tecemar Limbah Berbahaya, Warga Tak Bisa Gunakan Air Sumur", www.wawasan.suaramerdeka.com., diakses 12 Agustus 2022.

itu terlihat dari hasil pemeriksaan sampel darah dari warga yang tinggal di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pengambilan sampel darah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2011 terhadap 50 warga, tercatat ada 46 orang tercemar timbal, dan 12 orang dalam kondisi bahaya. Angka yang diperoleh oleh Dinas Lingkungan Hidup meunjukkan bahwa terdapat lima anak yang lahir dalam kondisi cacat (lumpuh dan cacat intelektual). Dari segi lingkungan fisik, banyak tanaman mati karena terpapar limbah.¹²

Pada tahun 2021, tercatat ratusan warga di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, terpapar oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam jumlah besar. Ratusan warga terkena penyakit ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan 10 warga yang mengalami *down syndrome* dalam satu RW. Warga yang mengalami *down syndrome* adalah anak-anak dari para pengecor logam, yang terkena dampak dari balita hingga sudah dewasa. Dari 50 pekerja tersebut, hanya 1 atau 2 yang dinyatakan sehat. Jadi, rata-rata mayoritas pekerja atau lingkungan di kawasan limbah ini sudah terpapar.¹³ Pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan lingkungan sekitar tercemar seperti pemukiman menjadi kumuh, tanah menjadi tandus, dan tersumbatnya sungai yang mana sangat merugikan masyarakat.

Dalam peraturan daerah kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 dan 70 terdapat pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan

¹² Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2011.

¹³ Radar Tegal, "Pernah Dibuang Sembarangan, Ratusan Warga di Desa Pesarean Terpapar Limbah B3", www.radartegal.com., diakses 12 Juli 2022.

beracun (B3) yaitu dengan mencegah terjadinya pencemaran dan melakukan pengelolaan limbah, dalam pengelolaan limbah B3 terdiri dari: pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan yang wajib memiliki izin dari Bupati dimana Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan dipatuhi pengelola limbah B3.¹⁴

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengatasi pencemaran salah satunya dengan cara melakukan pemulihan lahan. Tepatnya pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pemulihan lahan tahap pertama di *dumpsite* (tempat pembuangan) limbah B3 Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dengan luasan lahan yang telah dipulihkan sebesar 2.855 meter kubik dan volume 3.301 ton. Pemulihan lahan ini akan terus berlanjut dan diharapkan selesai pada tahun 2023. Rencana pemulihan lahan ini merupakan implementasi dari Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 71 Perda No. 14 Tahun 2020 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan *dumping* (membuang) limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin Bupati dan lokasi yang telah ditentukan. Selain lahan yang tercemar Limbah B3, ada dua lokasi pengelolaan limbah, yakni Perkampungan Industri Kecil (PIK) di Desa Kebasen dan Desa Karangdawa.

Menindaklanjuti kegiatan pasca pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan

¹⁴ Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 69 dan 70.

Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun rencana pengelolaan kawasan terdampak limbah B3 dan rencana pasca pemulihan kawasan terdampak limbah B3 menjadi area pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan untuk mendukung terbentuknya perekonomian kerakyatan di Kabupaten Tegal.¹⁵ Peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga dan melindungi kelestariannya. Namun dalam praktiknya, selengkap apapun itu peraturan daerah dibuat untuk mengatur pasti memiliki beberapa faktor dalam pelaksanaannya. Faktor yang menegakkan peraturan di daerah ini, yaitu kesadaran para pelaku industri logam tentang pencemaran limbah Desa Pesarean, yang masih ada sampai saat ini.

Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat.¹⁶ Mengatasi suatu masalah di lingkungan bukan hanya masalah teknis, politik, atau budaya, tetapi memerlukan upaya dari berbagai perspektif salah satunya yaitu fikih. Mengingat fikih pada dasarnya merupakan jembatan antara etika dan norma hukum untuk keselamatan alam semesta ini. Perumusan fikih lingkungan hidup penting untuk memberikan pencerahan, dan fikih tidak hanya fokus pada masalah ibadah ritual saja, tetapi juga berpusat pada aturan yang sesuai dengan

¹⁵ Ditjen Pslb3 Klhk, "Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal", www.pslb3.menlhk.go.id., diakses 3 Agustus 2022.

¹⁶ Mabarrah Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 239.

prinsip-prinsip agama untuk beradaptasi dengan realitas kehidupan sosial yang berkembang. Islam sebagai agama utama yang dianut penduduk Indonesia, memiliki rumusan konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *fiqh al-bi'ah*. *Fiqh al-bi'ah* atau fikih lingkungan adalah ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menghindari kerusakan yang terjadi.¹⁷

Di dalam al-Qur'an Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹⁸

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di muka bumi merupakan akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan.¹⁹ Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sejalan dengan *maqāshid al-syañ'ah* yang terumuskan dalam *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip dasar hukum islam), salah satunya yaitu *hifz al-nafs* (melindungi jiwa). Melindungi jiwa disini yaitu

¹⁷ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an" *At-Thullab Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 30.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Quran, 2014), hlm. 157.

¹⁹ Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hlm. 29.

dengan menjaga lingkungan disekitar kita. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sama saja dengan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama. Dalam fikih lingkungan memiliki nilai-nilai yaitu menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Oleh karena itu, fikih lingkungan memperlakukan manusia dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, penulis tertarik dan berinisiatif untuk meneliti dan membahas permasalahan yang muncul, serta mengkaji permasalahannya dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman dan menghindari adanya keliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan”**, maka penulis perlu untuk menegaskan judul dengan memaparkan istilah-istilah dalam judul yang dianggap penting dalam penelitian yang saya ambil, yaitu:

1. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Peraturan daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang dipadukan dengan karakteristik masing-masing daerah, dan penyempurnaan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi.²⁰ Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2 Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.²¹ Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan manfaat serta bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²² Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Negara hukum sebagai konsep yang mapan, termasuk mengenai warga negara dan dalam kaitannya dengan lembaga negara lainnya tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang berhak dan berkewajiban ikut serta dalam pengelolaan lingkungan

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 236.

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 butir 2.

²² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm 34.

hidup, sehingga tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.²³ Dalam UU No. 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud yaitu pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat industri logam di daerah Adiwerna, Kabupaten Tegal.

3. Fikih Lingkungan

Dalam bahasa Arab, fikih lingkungan dikenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah*, yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa *fiqh* berarti pemahaman, sedangkan secara istilah *fiqh* merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun lingkungan dalam bahasa Arab identik dengan kata *bi'ah* yang artinya kembali ke tempat yang tenang. Sedangkan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dapat disimpulkan bahwa fikih lingkungan merupakan aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.²⁴ Dalam konteks penelitian ini fikih lingkungan yang dimaksud adalah penulis ingin menggunakan perspektif *fiqh al-bi'ah* dalam menganalisis lingkungan.

67. ²³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I* (Bandung: Binacipta, 1980), hlm.

²⁴ Dwi Runjani Juwita, "Fiqih Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 29.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan latar belakang permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran limbah industri logam di Desa Adiwerna Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengatasi limbah industri logam perspektif fikih lingkungan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran limbah industri logam di Desa Adiwerna Kabupaten Tegal.
 - b. Untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi limbah industri logam perspektif fikih lingkungan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, dengan penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengembangkan dan memperjelas di bidang ilmu hukum khususnya

pada hukum lingkungan, serta dapat menambah wawasan kepada masyarakat mengenai pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup yang ditinjau dalam perspektif fikih lingkungan.

- b. Manfaat praktis, dapat memberikan pemahaman dan mengembangkan kesadaran masyarakat sebagai subjek menjaga dan melestarikan lingkungan, serta memahami bagaimana konsep pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup menggunakan peraturan yang telah disahkan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis bukanlah orang pertama yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melainkan ada beberapa penelitian sebelumnya. Maka dari itu, terdapat beberapa bahan yang dijadikan rujukan serta kesinambungan dengan penelitian yang terdahulu antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Nur Solikah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, yang berjudul “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)*”. Skripsi ini berisi tentang peran dinas lingkungan hidup bagi masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik tahu yaitu dilakukan upaya hukum represif dengan diberikan sanksi bagi pelaku usaha yang merusak

lingkungan dengan membuang limbah produksi ke persawahan milik warga Desa Kinandang. Dengan adanya perlindungan hukum masyarakat mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat dan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik.²⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Allauwandi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Limbah Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi ini berisi tentang pandangan hukum islam dalam menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dari segi hukum positif pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3 yang pelaksanaan tersebut dapat dipaksakan.²⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Andri Ismail Putra mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020, yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal*”. Skripsi ini berisi tentang analisis fiqh siyasah terhadap pencemaran lingkungan yaitu tambang emas khususnya tambang liar

²⁵ Nurul Nur Solikah, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2020).

²⁶ Allauwandi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

yang sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat meminta pemerintah provinsi untuk segera menutup pertambangan liar ini. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi akibat pencemaran yang diperbuat. Sejauh ini, kondisi masyarakat sebenarnya biasa saja, namun ada salah satu warga yang melahirkan bayi cacat dan meninggal selain itu ada beberapa gejala penyakit demam berdarah.²⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Zahir Mashuri mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2011, yang berjudul “*Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut Maqāshid al-Syarī’ah (Analisis UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*”. Skripsi ini berisi tentang sanksi pidana akibat pencemaran industri terhadap air sungai dalam UU No. 32 tahun 2009 telah layak dan harus ditegakkan untuk menghindari adanya kegiatan pencemaran yang nantinya dapat menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup bagi peruntukannya. Menurut *maqāshid al-syarī’ah* memberikan sanksi akibat pencemaran industri terhadap lingkungan merupakan bentuk peraturan pemerintah guna menciptakan kemaslahatan masyarakat dari pencemar yang membahayakan jiwa dan memberikan jaminan baku mutu air terhadap bahaya keracunan sehingga tercipta unsur *ḥifẓ al-nafs*

²⁷ Andri Ismail Putra, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal”. *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

(melindungi jiwa) yang menjadi salah satu tujuan pokok dari tujuan umum syariat islam.²⁸

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ukas dan Zuhdi Arman berjudul “*Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Batam*”. Jurnal ini berisi tentang pencemaran lingkungan yang berakibat munculnya bahan berbahaya dan beracun dilingkungan Kota Batam. Hal ini disebabkan adanya limbah dipinggir laut yang berasal dari buangan zat-zat dan bocoran kapal. Begitu juga tempat usaha lain yang kurang memahami atau pengelolaannya belum begitu benar sehingga terjadi pencemaran dengan mengakibatkan B3. Masyarakat belum menyadari sepenuhnya bahaya yang diimbulkan oleh limbah ke sistem yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.²⁹

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Dias Rahmadanti dan Rahayu Subekti berjudul “*Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta*”. Jurnal ini berisi tentang penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Surakarta yang belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa faktor penegakan hukum yang belum berjalan sepenuhnya, karena kurangnya cakupan pengawasan serta pembinaan yang kurang luas dan menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta. Faktor sarana terutama pada anggaran operasional yang masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan juga yang membuat penegakan

²⁸ M. Zahir Mashuri, “Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut Maqasid Al-Syari’ah (Analisis UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”. *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011).

²⁹ Ukas dan Zuhdi Arman, “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Batam”, *Jurnal Selat*, Vol. 8, No. 1, 2020.

sanksi administratif belum efektif. Adapun faktor penghambat dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 antara lain terbatasnya kewenangan pemerintah kota, dan anggaran operasional terbatas.³⁰

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Skripsi dalam Kajian Pustaka

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurul Nur Solikah	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)	Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi karya Nurul Nur Solikah yaitu tentang Pencemaran limbah	Skripsi yang akan ditulis dengan skripsi sebelumnya mempunyai perbedaan yaitu terletak di objek penelitian yang mana objek penelitian terdahulu yaitu limbah pabrik tahu yang berupa limbah cair sedangkan skripsi yang akan ditulis objek penelitiannya yaitu limbah dari industri logam berupa bahan berbahaya dan beracun (B3).
Allauwandi	Tinjauan Hukum Islam	Skripsi yang ditulis oleh	Skripsi yang akan ditulis memiliki

³⁰ Dias Rahmadanti dan Rahayu Subekti, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 2, 2022.

	<p>dan Hukum Positif tentang Limbah Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)</p>	<p>penulis mempunyai persamaan dengan skripsi karya Allauwandi yaitu mengenai Limbah B3</p>	<p>perbedaan yang sangat signifikan dengan skripsi sebelumnya, yaitu skripsi sebelumnya mengkaji tentang perspektif hukum islam dan hukum positif sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang perspektif fikih lingkungan.</p>
<p>Andri Ismail Putra</p>	<p>Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal</p>	<p>Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi karya Andri Ismail Putra yaitu mengenai pencemaran limbah.</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan skripsi sebelumnya, yaitu skripsi sebelumnya mengkaji tentang pencemaran limbah pada lingkungan tambang emas sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang pencemaran limbah pada industri logam.</p>

M. Zahir Mashuri	Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> (Analisis UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi karya M. Zahir Mashuri yaitu mengenai pencemaran limbah.	Skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan skripsi sebelumnya, yaitu skripsi sebelumnya mengkaji tentang perspektif sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai sedangkan skripsi yang akan ditulis mengenai pengelolaan limbah dalam mengatasi pencemaran limbah di Kabupaten Tegal.
Ukas dan Zuhdi Arman	Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Batam	Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan jurnal karya Ukas dan Zuhdi Arman yaitu mengenai pencemaran limbah.	Skripsi yang akan ditulis dengan jurnal sebelumnya mempunyai perbedaan, yaitu terletak pada objek penelitian yang mana objek penelitian terdahulu yaitu limbah dari zat-zat buangan dan bocoran kapal sedangkan skripsi

			yang akan ditulis objek penelitiannya yaitu limbah dari industri logam.
Dias Rahmadanti dan Rahayu Subekti	Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta	Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan jurnal karya Dias Rahmadanti dan Rahayu Subekti yaitu pencemaran limbah.	Skripsi yang akan ditulis dengan jurnal sebelumnya mempunyai perbedaan, yaitu sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 sedangkan skripsi yang akan ditulis mengenai pengelolaan limbah dalam mengatasi pencemaran limbah B3.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini dan mempermudah pemahaman, maka penulis telah membuat uraian secara mendalam mengenai pembagian bab, berikut urutan dalam pembahasannya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari tujuh pembahasan, diantaranya: latar belakang yaitu alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Definisi operasional yaitu untuk mempermudah bagi pembaca terkait dengan istilah-istilah dalam judul. Rumusan masalah yaitu menguraikan beberapa

masalah yang ingin diteliti. Serta pada bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori mengenai konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tinjauan umum fikih lingkungan.

Bab III menjelaskan metodologi penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi terkait, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengatasi limbah industri logam di Kabupaten Tegal serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif fikih lingkungan.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi suatu ringkasan dari hasil penelitian terkait dengan implementasi Perda dan bagaimana implementasi Perda perspektif fikih lingkungan. Kemudian saran berupa masukan serta anjuran terkait masalah dalam penelitian yang nantinya akan menjadi kontribusi terhadap penelitian lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Konsep Dasar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alam dan isinya diciptakan oleh Allah SWT bukan semata-mata untuk kepentingan manusia generasi sekarang saja akan tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Allah SWT dalam al-Qur'an dengan tegas mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan alam sebagaimana difirmankan antara lain dalam beberapa ayat berikut ini:³¹

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

- a. “Carilah dengan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu kebahagiaan untuk kehidupan akhirat, dan janganlah engkau lupakan bahagiamu di dunia. Berbuat baiklah engkau kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau berbuat kerusakan dimuka bumi ini. sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan”. (QS. al-Qashas: 77)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

- b. “Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya”. (QS. al-A'raf: 56)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝

- c. “Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak dan Allah tidak menyukai kerusakan”. (QS. al-Baqarah: 205)

³¹ Khaalany HD, *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 97.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِقَهُمُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝

- d. “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dan (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Firman-firman Allah SWT ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan, menggunakan alam dan isinya dengan arif dan bijaksana, memperhatikan kelestarian dan kemanfaatannya, serta membangun alam dan lingkungan hidup ini untuk kesejahteraan umat manusia secara lestari dan berkelanjutan.

Problematika lingkungan menjadi salah satu perbincangan dikalangan usaha saat ini. Hal ini mengingat eksese negative yang berpotensi muncul dalam melakukan usaha. Dampak yang muncul dapat berakibat kepada kerusakan lingkungan di sekitar usaha tersebut bahkan lebih jauh dari itu. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam kegiatan usaha saat ini. Terdapat UUD 1945 (amandemen) Pasal 28 H ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal 28 H mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.³²

Dalam UUD 1945 juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan berkelanjutan dan berwawasan

³² Darsono, *Corporate Social Responsibility dalam UU Perseroan Terbatas (Telaah Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup)* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 156.

lingkungan. Dalam bidang lingkungan hidup khususnya perusahaan dituntut menjadi akselator utama dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup agar tidak merusak keseimbangan ekosistem kehidupan akibat dari dampak kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga komitmen terhadap pengelolaan lingkungan menjadi sebuah kunci yang sangat penting dalam menjalankan roda bisnis yang ada dalam kehidupan saat ini. Terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³³ Dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan acuan aturan dasar untuk melaksanakan tanggung jawab sosial di Indonesia yang akan mewujudkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 terdapat prinsip dan pembangunan berkelanjutan yaitu segala sumber daya alam yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁴

Atas dasar ketentuan UUD ini maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut UUPPLH, yang menggantikan Undang-

³³ H. M. Arba, "Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPR dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 2, Desember 2013, hlm. 225.

³⁴ Arif Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 9.

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH konsiderans menimbang dinyatakan:³⁵

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

³⁵ H. M. Arba, "Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPR dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat" ..., hlm. 225.

f. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang dan semua orang mempunyai hak yang sama. Dengan demikian maka, pemerintah dalam rangka melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik wajib mengelola dan memanfaatkan, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan baik.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 3 UUPPLH menentukan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:³⁶

a. Melindungi wilayah Negara Republik Kesatuan Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

³⁶ H. M. Arba, "Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPR dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat" ..., hlm. 226.

- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan di Indonesia, antara lain:³⁷

- a. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2.

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Asas keserasian dan keseimbangan yaitu pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

e. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.³⁸

³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2.

f. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

h. Asas Ekoregion

Asas ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

i. Asas Keanekaragaman Hayati

Asas keanekaragaman hayati adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³⁹

³⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2.

j. Asas Pencemar Membayar

Asas pencemar membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Asas Partisipatif

Asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Asas Kearifan Lokal

Asas kearifan lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. Asas tata kelola pemerintah yang baik

Asas tata kelola pemerintah yang baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

n. Asas otonomi daerah

Asas otonomi daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

Guna mencapai tujuan tersebut maka terdapat ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan dalam rangka melaksanakan pelestarian dan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan., ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. Perencanaan,
2. Pemanfaatan,
3. Pengendalian,
4. Pemeliharaan,
5. Pengawasan dan
6. Penegakan hukum.

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas keadilan. Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah.⁴¹

Integrasi izin lingkungan hidup untuk mewujudkan keterpaduan, yang dimaksudkan paling tidak mencakup, *pertama*, berkaitan dengan penerapan makna dan ruang lingkup lingkungan hidup yang mencakup seluruh aspek lingkungan hidup. *Kedua*, berkaitan dengan kewenangan, kelembagaan dan prosedur pemberian izin. *Ketiga*, perizinan lingkungan didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), rencana tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). *Keempat*, pejabat yang berwenang dan lembaga yang mengeluarkan izin yakni Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. *Kelima*, seluruh izin dalam ketentuan ini, misalnya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pembuangan air limbah ke sumber air akan dijadikan satu jenis izin. Terhadap izin usaha dan/atau kegiatan sektoral seperti izin bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, UU-PPLH tidak tegas menyatakan integrasi atas izin-izin tersebut.⁴²

Izin lingkungan hidup sebagai instrument bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup tidak rusak, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang. Bahkan UUD 1945 dinyatakan, bahwa negara berkah atas lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui instrument

⁴¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

⁴² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup ...*, hlm. 8.

perizinan dapat mebebaskan kewajiban tertentu secara sepihak kepada masyarakat, mengingat karakteristik yuridisnya sebagai perbuatan hukum publik. Instrument perizinan merupakan salah satu wujud keputusan pemerintah yang paling banyak dipergunakan dalam hukum administrasi publik untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peratur perundangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemeintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah menerapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap izin lingkungan berupa sanksi administrative yang terdiri atas:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan

Demi terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan agar terkendalnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

maka perlu dilakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, seperti halnya meningkatkan dan memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata, namun juga dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat dan yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.⁴³

Pencemaran lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubah tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peuntukannya.⁴⁴ Dalam kaitan ini, hal yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah limbah. Limbah yang dihasilkan tidak dikelola secara sempurna sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu akibat dari kegiatan pembanguna di berbagai sektor dan daerah dihasilkannya limbah-limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya, baik berupa limbah padat maupun limbah cair.

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

⁴³ R. M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 134.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14).

dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas tiga hal, yaitu:⁴⁵

- a. Pencegahan
- b. Penanggulangan
- c. Pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan instrumen-instrument yaitu berupa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup serta instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Walaupun sudah ada pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Perundang-undangan, tidak serta merta dapat menekan pengrusakan lingkungan di berbagai aspek. Dibutuhkan peran aktif masyarakat sebagai komponen dalam lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan kejadian-kejadian dalam lingkungan hidup tersebut. Adapun peranan masyarakat dalam usaha melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13.

⁴⁶ Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 215.

- a. Memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah lingkungan yang terjadi sekitar tempat tinggalnya
- b. Meningkatkan ketersediaan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan
- c. Membantu perlindungan hukum terhadap tindak pelanggaran lingkungan hidup
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Kabupaten Tegal

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan yang sehat dan baik merupakan hak asasi setiap warga negara, selain itu guna menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewenangan daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya, serta dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat, maka terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tujuan yaitu:⁴⁷

1. Melindungi wilayah Kabupaten Tegal dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

⁴⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab II Pasal 3.

Peraturan daerah ini terdapat hak, kewajiban dan larangan bagi setiap orang dimana setiap orang berhak atas:⁴⁸

1. Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia
2. Mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
3. Mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
4. Berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 terdapat pada Pasal 69 dan 70. Pasal 69 mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut:⁴⁹

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab XII Pasal 75.

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab VIII Pasal 69.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa:

- a. teguran tertulis
- b. paksaan pemerintah
- c. pembekuan izin lingkungan
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 70 mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagai berikut:⁵⁰

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya
2. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain
3. Pengelola limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
4. Pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:
 - a. Pengangkutan
 - b. Penyimpanan sementara
 - c. Pengumpulan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pengolahan, dan
 - f. Penimbunan.

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab VIII Pasal 70.

5. Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat izin Bupati
6. Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin
7. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat
8. Ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pelaksanaan penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa rencana pemulihan lahan yang terkena oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan adanya pemulihan lahan tersebut menjadikan lingkungan yang terkontaminasi oleh limbah itu menjadi aman, stabil dan dapat dimanfaatkan kembali. Rencana pemulihan lahan ini merupakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tercantum pada Pasal 71, yaitu:⁵¹

1. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
2. Dumping sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Bab IX Pasal 71.

3. Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Bupati.

C. Fikih Lingkungan

1. Pengertian Fikih Lingkungan

Ilmu *fiqh* pada dasarnya merupakan penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran islam yang tercantum dalam al-Qur'an serta Sunnah, yang digali terus menerus oleh pakar yang memahami hukum-hukumnya serta memahami baik pertumbuhan, kebutuhan dan kemaslahatan umat serta lingkungannya dalam bingkai ruang serta waktu yang meliputinya. Dalam bahasa arab fikih lingkungan disebut juga dengan *fiqh al-bi'ah*. Bila dilihat dari sisi semantik, terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa *fiqh* berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti pengetahuan terhadap suatu pengetahuan. Sedangkan secara etimologi, fikih adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang sumbernya dari dalil-dalil terperinci.⁵² Dalam al-Qur'an tidak kurang dari sembilan belas ayat yang berkaitan dengan kata *fiqh*, sebagaimana surat at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang), mengapa sebagian dari setiap golongan diantara

⁵² Samsuddin dan Siswanto, "Fiqhi Lingkungan dalam Peta pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Al-Tafaqquh*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm. 14.

mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. (QS. al-Taubah: 122).

Sedangkan kata *al-bī'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa fikih lingkungan merupakan seperangkat aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim yang ditetapkan oleh yang berkompeten berdasarkan teks *syar'i* dengan ajuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan melestarikan lingkungan, bukan lingkungan itu sendiri.

Pertama, yang dimaksud dengan kalimat seperangkat aturan perilaku ekologis masyarakat muslim adalah ketentuan peringkat hukum perilaku yang diklasifikasikan dalam perilaku wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram yang diformulasikan pemaknaannya. *Kedua*, maksud dari kalimat yang ditetapkan oleh yang berkompeten adalah yang berwenang menetapkan fikih lingkungan hanyalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai perumus fikih lingkungan, mujtahid lingkungan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain ada empat hal yaitu memiliki kemampuan memahami ayat-ayat dan hadis-hadis lingkungan, memiliki kemampuan metodologis penetapan hukum islam, memiliki pengetahuan memadai tentang persoalan lingkungan dan memiliki kemampuan kerja.

⁵³ Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep *Thaharah* dan *Nadhafah* dalam Membangun Budaya Bersih", Vol. 29, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 331.

Ketiga, yang dimaksud dengan kalimat berdasarkan teks syar'i adalah ketetapan fikih lingkungan harus didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, hadis dan ijtihad secara simultan sesuai dengan peluangnya masing-masing.⁵⁴

2. Prinsip Dasar Fikih Lingkungan

Prinsip dasar fikih lingkungan dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan yaitu hukum yang mengacu pada prinsip dasar penggunaan lingkungan dan hukum yang mengacu pada asas perlindungan lingkungan. Hukum lingkungan tradisional pada umumnya mengacu pada prinsip dasar penggunaan lingkungan, misalnya peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan air, kehutanan, perikanan dan lainnya. Jika dicermati secara seksama, semangat yang menjiwai peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa tanah dan seterusnya. Maka tampak jelas bahwa titik sentral perhatian peraturan secara hukum adalah kegunaan dan penggunaan tanah. Sebaliknya, hukum lingkungan modern berorientasi pada prinsip dasar perlindungan lingkungan. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati. Tampaknya hukum lingkungan yang mencapai pada asas perlindungan lingkungan lebih ekologis dan cukup prospektif.⁵⁵

⁵⁴ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm.7-8.

⁵⁵ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi ...*, hlm. 14.

Fikih lingkungan dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan terhadap lingkungan bukan pada asas penggunaan lingkungan. Dalam pengertian rumusan ketetapan hukum islam tentang perilaku pengolahan lingkungan bertitik tolak dari keinginan luhur untuk memberikan pansuan yuridis spiritual islam bagi masyarakat muslim dalam pengelolaan lingkungan sekaligus melindunginya. Penetapan asas perlindungan lingkungan dalam perumusan fikih lingkungan dirumuskan dalam konsep asas kemaslahatan lingkungan (*maṣlaḥat al-bī'ah*), artinya panduan yuridis spiritual islam, fikih lingkungan didasarkan pada prinsip kerja guna mencapai kemaslahatan manusia sekaligus kemaslahatan lingkungan secara simultan.

Asas kemaslahatan lingkungan menjiwaragai perumusan fikih lingkungan. Konsep asas kemaslahatan lingkungan (*maṣlaḥat al-bī'ah*) merupakan pengembangan diri konsep kemaslahatan hukum Islam yang diracik sempurna oleh Imam al-Syatibi (w.790 H). Menurut al-Syatibi, Allah SWT menetapkan hukum islam demi kemaslahatan didunia dan di akhirat. Oleh karena itu, manusia dalam melaksanakan hukum islam juga harus mengacu terwujudnya kemaslahatan dunia akhirat bagi manusia sendiri. Terwujudnya kemaslahatan primer manusia berakar pada perlindungan terhadap lima hal yang melindungi agama, jiwa, akal, nasab dan harta.⁵⁶

⁵⁶ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 58-59.

Tujuan fikih lingkungan adalah menyediakan perangkat lunak berupa panduan perilaku yang berjiwa religious islam dalam melestarikan lingkungan. Sedangkan misi fikih lingkungan adalah menjadi perekayasa sosial masyarakat islam yang memiliki kearifan lingkungan memadai, sekaligus menjadi pengawas kesadaran ekologi masyarakat islam. Fikih lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan daeri tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.⁵⁷

Ali Yafie, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar pemeliharaan lingkungan hidup dalam perspektif *fiqh* yaitu:

a. Pemeliharaan jiwa-raga (*hifz al-nafs*) dan kehormatan

Kehidupan dalam pandangan fikih adalah sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Pengertian dasar pemahaman kehidupan macam ini tercermin dalam ajaran islam yang memperkenalkan suatu prinsip-prinsip dasar umum yang disebut *al-kulliyat al-khamsah*. Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia itu diantaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu perlindungan jiwa, raga dan kehormatan manusia atau *hifz al-nafs*. Bermula dari *al-nafs*, (diri manusia). Istilah

⁵⁷ Muhammad Ghufrani, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2010 hlm. 171.

diri (*al-nafs*) dalam kajian *fiqh* adalah satu paket dari tiga unsur yang melekat pada diri manusia, yaitu jiwanya, raganya dan kehormatannya.

Perlindungan hukum untuk menjamin jiwa, raga dan kehormatan manusia telah diberikan secara dini sejak manusia berada dalam rahim ibu, pada fase awal kehidupan manusia dimulai. Kehidupan yang begitu berharga merupakan modal dasar bagi manusia untuk memenuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran islam memberi banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin.⁵⁸

b. Kehidupan dunia bukan tujuan

Digambarkan dalam al-Qur'an bahwa yang dianggap kehidupan sesungguhnya adalah permainan, senda gurau, kemegahan, perlombaan memperkaya diri sendiri dan memperbanyak keturunan. Pada dasarnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang bagi manusia karena semua itu adalah bagian dari nikmat karunia yang diberikan Yang Maha Pencipta. Makna kehidupan dunia sangat penting, kehidupan didunia merupakan sarana (*wasīlah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.

c. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifāyah*)

Ajaran tasawuf memperkenalkan suatu tingkat *mujahadah* (pejuangan) yang disebut *zuhd*. Imam Ibn Qudamah menjelaskan bahwa

⁵⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 163-166.

zuhd adalah suatu formulasi mengenai sikap memalingkan keinginan/kesukaan akan sesuatu kepada yang lain yang lebih baik. *Zuhd* sesungguhnya adalah berpaling meninggalkan kesenangan dunia, dalam arti tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup. baru bisa disebut bertentangan dengan *zuhd* jika hal itu melampaui takaran kebutuhan (*hadd al-kifāyah*), melampaui takaran disini berarti mengambil lebih dari yang semestinya. Jika hal ini terjadi, yakni eksploitasi sumber daya berlebihan berarti melambangkan kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia, ketamakan, kerakusan, keserakahan dan itulah yang akan mendatangkan bencana di muka bumi ini yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem.⁵⁹

- d. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya

Kehidupan alam dalam pandangan islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dimuka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan cermat yang dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut. Prinsip ini akan mengantarkan penciptaan alam kepada tujuan yang dikehendaki sang Pencipta.

⁵⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup ...*, hlm. 167-173.

Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni masyarakat dunia. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, bersikap angkuh dan bercita-cita untuk menguasai atau menaklukkan alam semesta untuk kepentingan sendiri.⁶⁰

e. Semua makhluk adalah mulia (*muhtāram*)

Dalam fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtāram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya (kepribadiannya). Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak kebinasaannya. Dengan kata lain, semua makhluk harus dilindungi hak kepribadiannya (hak hidupnya). Tidak seorang pun berhak membunuh sewenang-wenang, menyakiti dan menyiksa binatang/hewan. Manusia boleh memperoleh manfaat dan menikmati binatang/hewan tersebut tetapi harus dengan cara yang baik dan memuliakan kepribadian binatang/hewan tersebut. Siapa pun dilarang mengeksploitasi kemanfaatan binatang/hewan jika berakibat pada kepunahan, kematian dan terganggunya sistem kehidupannya.

⁶⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup ...*, hlm. 174-180.

f. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa manusia diberi keutamaan dari makhluk-makhluk lainnya. Martabat manusia berbeda dengan status makhluk-makhluk lain yang disebut *muhtarām*. Status manusia yang demikian ini dalam ilmu fiqh disebut *ma'ṣhum*. Artinya, bukan saja hak kepribadiannya yang harus dilindungi, tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam satu perlindungan hukum. Manusia merupakan pelaku pengelolaan alam semesta yang akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya baik di dunia maupun di akhirat. Manusia mempunyai martabat yang sangat mulia disertai dengan jaminan-jaminan hukum yang bertimbang dengan penugasannya. Semuanya itu ditunjukkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri dan nilai hidup manusia.⁶¹

⁶¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup ...*, hlm. 181-189.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode ilmiah untuk memperoleh informasi dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut metode ilmiah, karya penelitian didasarkan pada aspek keilmuan yang logis, objektif dan sistematis. Kami membutuhkan mekanisme untuk memberi peneliti informasi yang benar untuk mendapatkan informasi yang valid.⁶² Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian guna mengumpulkan data intensif, jelas dan mendalam. Lapornya berisi pengamatan berbagai kejadian. Penulis terlibat secara partisipan dalam observasinya. Ia berada dan hadir didalam kejadian tersebut. ini yang disebut pengamatan langsung disini. Kejadian yang memiliki nilai spesial mempunyai kekhususan tertentu.⁶³

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bila diuraikan maka yang dimaksud dengan penelitian yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan penelitian empiris yaitu menganalisis

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

⁶³ Septiawan Samtana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 28.

hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.⁶⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan praktik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan, dimana hasil dari penulisannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan merupakan salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁶⁵ Adapun lokasi penelitian yaitu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin, Kudaile, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52413. Sedangkan waktu penelitian dari 7 Maret 2023 sampai 7 Juni 2023.

Alasan dilakukannya penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan kelembagaan daerah yang

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁶⁵ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 52.

menangani urusan lingkungan hidup, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Tegal dikarenakan pencemaran limbah yang sudah terjadi sejak lama yang membuat penulis tertarik dengan lokasi penelitian ini.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan sumber data penelitian diperoleh. Subjek penelitian yaitu sesuatu yang melekat dalam dirinya suatu masalah yang biasa diteliti serta menjadi wadah diperolehnya data dalam penelitian.⁶⁶ Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Taroyo, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Khaerudin, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Eko Supriyanto, Kepala Desa Pesarean yaitu Bapak Sujono, Pemilik Industri Logam diantaranya Bapak Kamali, Bapak Saepudin, Bapak Fachruri, Ibu Hj. Dimiyati, Bapak Tarohi dan Masyarakat Terdampak Limbah B3 diantaranya M. Mustakin, Bapak Suparman, Bapak Fatihin, Nur Jannah dan Ibu Nuranah.

⁶⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan masalah yang diangkat atau permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti. Dapat diartikan juga bahwa objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini, objek penelitian berupa implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data penting yang diperlukan untuk penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁶⁸ Adapun sumber datanya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan wawancara dengan beberapa responden.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber primerya, melainkan data yang direkam dalam bentuk

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 15.

⁶⁸ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm.10.

bahan hukum.⁶⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan bahan-bahan yang diperoleh melalui internet, seperti jurnal, perundang-undangan, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data secara benar dengan teknik yang akurat. Sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Diantara metode pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami objek pengamat, bahkan mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka.⁷⁰ Adapun dalam penelitian ini prosesnya meninjau langsung ke lokasi penelitian, yaitu kompleks pedesaan di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Observasi dilakukan guna mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.

⁶⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 192.

⁷⁰ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 108.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mendalami harapan, opini, realitas dan argumen pihak yang diteliti (responden, informan ataupun subyek penelitian) dalam kaitannya dengan perilaku dan realitas tema/masalah penelitian.⁷¹ Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dari responden. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti, untuk disampaikan kepada responden dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode untuk mengidentifikasi responden yang akan diwawancarai yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁷²

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa, Pemilik usaha logam dan masyarakat. *Pertama*, data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal diperlukan karena Dinas lingkungan Hidup merupakan kelembagaan di daerah yang mengelola dan menangani urusan lingkungan hidup. *Kedua*, data dari Kepala Desa diperlukan karena kepala desa memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat dan juga mengetahui apa permasalahan yang terjadi di desa

⁷¹ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto...*, hlm. 12.

⁷² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 65.

tersebut. *Ketiga*, data dari pemilik usaha logam diperlukan karena memiliki peranan yang sangat penting dimana selain menghasilkan produk bermanfaat, pelaku usaha logam juga menghasilkan limbah di sekitar pemukiman warga. Dalam wawancara terdapat beberapa responden pengusaha logam tidak mau mengungkapkan nama usahanya, sehingga penulis menulis *home industri*. *Keempat*, data dari masyarakat terdampak diperlukan sebagai lingkungan pertama dan utama dimana masyarakat berinteraksi langsung dengan pengelola usaha logam dan masyarakat juga ikut terdampak limbah dari peleburan logam.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan kedalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Responden Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Taroyo	Seksi Bidang Penataan Lingkungan
2.	Khaerudin	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan
3.	Eko Supriyanto	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3)
4.	Sujono	Kepala Desa Pesarean
5.	Kamali	Pelaku usaha logam (UD. Sabar Makmur)
6.	Saepudin	Pelaku Usaha logam (Karya Saepudin)
7.	Fachruri	Pelaku usaha logam (<i>home industry</i>)
8.	H. Dimiyati	Pelaku usaha logam (<i>home industry</i>)
9.	Tarohi	Pelaku usaha logam (<i>home industry</i>)
10.	M. Mustakin	Masyarakat terdampak

11.	Suparman	Masyarakat terdampak
12.	Fatihin	Masyarakat terdampak
13.	Nurjanah	Masyarakat terdampak
14.	Nuranah	Masyarakat terdampak

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana metode pengambilannya melalui catatan-catatan yang ada tanpa pengolahan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Metode dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari dokumen resmi internal berupa catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.⁷³ Dalam penelitian, dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung data dari hasil observasi serta wawancara terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian atau unit analisis.⁷⁴ Analisis data dalam penelitian ini upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, pengelompokan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 239.

⁷⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 70.

penting dan apa yang telah dipelajari, apa upaya yang dilakukan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁵

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat umum terhadap suatu kasus yang bersifat khusus. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada skripsi ini menggunakan model Miles and Huberman, yang dalam prosesnya terdapat tiga tahapan sebagai berikut:⁷⁶

1. Reduksi Data

Tahapan awal dalam analisis data yaitu reduksi data yang merupakan proses meringkas data-data yang akan direduksi dipilih semua informasi apa saja yang menunjang data penelitian dan ditulis selama proses pencarian data di lapangan, dimana bertujuan untuk membuat fokus sehingga dapat dipahami dengan baik dan memperoleh data yang valid. Maka dalam reduksi data mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peneliti melakukan proses pemilihan data dan memfokuskan pada hasil wawancara terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.

⁷⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al Hadharah*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, Bol. 1, No. 33, 2018, hlm. 84.

⁷⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 174-177.

2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya setelah reduksi data yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan gabungan informasi yang dipakai untuk menarik simpulan dan menetapkan tindakan. Dimana dalam sajian data penelitian kualitatif biasanya disampaikan dalam bentuk narasi untuk mudah dipahami serta membantu penulis dalam proses analisis. Penyajian data yang nantinya dilakukan oleh peneliti berupa penulisan seluruh data dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi data, dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti ditulis dalam bentuk narasi guna mempermudah penggabungan data lapangan dengan data Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.

3. Penarikan Simpulan

Menurut Miles dan Huberman langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang digunakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁷ Dalam hal ini penulis akan melakukan penentuan data baik data primer maupun sekunder yang telah didapatkan dan kemudian merumuskan dalam bentuk kesimpulan.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 252.

BAB IV


ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14

TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF FIKIH

LINGKUNGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tegal



Gambar 1. Peta Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data dari Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal pada tahun 1979 luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 870,86 km². Kabupaten Tegal terletak antara 108°80 - 107" BT dan 7°00 - 7" 12 LS. Pada tahun 1979 Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan yaitu kecamatan Sumur, Panggang, Margasari, Bumijawa, Bojong, Balapulang, Pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, Pangkah,

Slawi, Adiwerna, Talang, Dukuhturi, Tarub, Kramat, Suradadi dan Warureja.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal yaitu:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kotamadya Tegal
2. Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes
4. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Sejak berdiri, pusat pemerintahan Kabupaten Tegal berada di Tegal. Namun sejak diterbitkannya peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang pemindahan Ibu Kota kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dipindahkan dari wilayah Kota Tegal ke Kecamatan Slawi. Mulai akhir tahun 1989 Kecamatan Slawi dikembangkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Tegal.

Pada tahun 1986 terjadi perubahan batas wilayah Kota Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Perubahan wilayah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. Wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang masuk ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal adalah seluruh desa di Kecamatan Sumur Panggang dan sebagian wilayah dari kecamatan Dukuhturi. Sejak perubahan wilayah tersebut Kabupaten Tegal masih tetap terdiri dari 18 kecamatan yaitu: Kecamatan

Margasari, Bumijawa, Bojong, Balapulung, pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, Pangkah, Slawi, Dukuhwaru, Adiwerna, Talang, Dukuhturi, Tarub, Kramat, Suradadi dan Warureja. Kecamatan baru yang terbentuk setelah adanya pembagian wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II adalah Kecamatan Dukuhwaru. Wilayah Kecamatan Dukuhwaru merupakan sebagian wilayah Kecamatan Slawi bagian barat.

Pembagian wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II pada tahun 1986 juga menyebabkan luas wilayah di Kabupaten Tegal berubah. Ibu kota Kabupaten Tegal berada di Slawi. Kabupaten Tegal terletak pada $108^{\circ}57'6''$ - $109^{\circ}21'30''$ BT dan $6^{\circ}02'41''$ - $7^{\circ}15'30''$ LS. Wilayahnya berada di pantai utara Jawa dengan panjang garis pantai 30 km. Secara topografis kabupaten Tegal dibagi dalam 3 (tiga) kategori:

1. Daerah pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
2. Daerah dataran rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Surodadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
3. Daerah dataran tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Jarak antara kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Tegal, Kecamatan Warureja adalah yang paling jauh dengan Kecamatan Slawi yaitu 42 km, sedangkan yang paling dekat adalah Kecamatan Pangkah yaitu 4 km.

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan Pasal 1 ayat (1) yaitu lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia begitu pula sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada sifat lingkungan baik secara alami maupun di sebabkan oleh aktivitas kehidupan.

Adapun permasalahan lingkungan yang mana dampak dari masalah lingkungan tidak hanya berkaitan pada satu aspek bidang saja, melai saling terkait sesuai dengan sifat lingkungan yang saling mempengaruhi. Faktor yang menjadi permasalahan lingkungan yaitu besarnya populasi manusia atau laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan yang sangat pesat akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan yang mana menjadi tantangan untuk diatasi dengan pembangunan maupun industrilisasi. Pembangunan dan perindustrian selain berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga dapat menimbulkan masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup terdapat dalam dua bentuk yakni pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang hampir muncul setiap daerah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah akibat pembangunan industri, karena lingkungan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Upaya dan langkah tersebut sejatinya bukan hanya merupakan tanggung jawab dan urusan pemerintah pusat saja melainkan pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tegal sebagai bentuk tanggung jawab dalam urusan lingkungan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Peraturan daerah ini terdiri dari 101 Pasal. Adapun beberapa pasal yang menjelaskan lebih spesifik tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun limbah B3 yaitu Pasal 69, 70 dan 71.

Dalam BAB VIII pasal 69 menjelaskan tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Wilayah Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna ini termasuk wilayah yang ikut serta dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 dimana Desa Pesarean rata-rata penduduknya sebagai pengelola usaha logam (*home industry*) dan di desa tersebut terdapat pencemaran limbah B3 yang kemudian berdampak pada masyarakat sekitar.

Pembuangan limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah yang merata dan menyebar di lingkungan yang luas. Limbah industri baik berupa gas, cair maupun padat umumnya termasuk kategori atau dengan sifat limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang sangat ditakuti adalah limbah dari bahan industri kimia. Limbah B3 dari kegiatan industri yang terbuang ke lingkungan akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia.⁷⁸

Dengan ini untuk menjaga lingkungan yang tidak tercemar oleh limbah maka harus dilakukan berbagai upaya yang mampu menjadikan lingkungan bersih atau terbebas dari pencemaran limbah. Usaha yang dilakukan

⁷⁸ Ratna Nurhaeni, "Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Pesarean Melalui Pembangunan Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tegal", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm 33.

pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat berupa melahirkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang tidak tercemar dengan dilakukannya relokasi eks sentra peleburan logam dan pemulihan lahan. Dengan adanya pemulihan lahan ini mampu memberikan batasan bagi para pelaku usaha logam untuk bijak dalam mengelola limbah peleburan logam. Di bawah ini adalah hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus menjawab rumusan masalah berupa bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tegal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang memang mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Taroyo sebagai seksi bidang penataan lingkungan hidup, mengungkapkan bahwa:⁷⁹

Terkait dengan keterlibatan kami dinas lingkungan hidup tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun khususnya terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan merelokasi para UKM pelebur logam dipindah ke Kawasan perkampungan industri kecil (PIK) di Kebasen, melakukan pemulihan lahan terkontaminasi eks sentra peleburan logam yang awalnya dilakukan identifikasi area di Desa Pesarean itu yang tercemar tanahnya daerah mana saja, lalu diukur luas dan ketebalannya. Setelah itu dilakukan *clean up* atau pembersihan lahan yang terkontaminasi dan diganti dengan tanah yang subur. Terdapat juga papan larangan atau himbauan untuk tidak membuang limbah peleburan logam dikawasan tersebut. Selain itu kita sudah melakukan sosialisasi

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Taroyo, selaku seksi bidang penataan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 21 Maret 2023.

kepada warga tentang bahaya limbah B3 bagi kesehatan dan juga pengawasan agar tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan.



Gambar 2. Papan Larangan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menilai pemerintah Kabupaten Tegal khususnya Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya mewujudkan lingkungan yang bersih dengan cara memasang papan larangan atau himbauan agar terbebas dari kontaminasi limbah B3, dimana dalam penerapannya di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal bahwa telah melakukan upaya-upaya baik kepada pengelola usaha logam dan masyarakat. Bagi para pengelola usaha logam, guna mendisiplinkan kebijakan yang ada dengan dilakukannya himbauan terutama bagi pengelola usaha logam untuk bisa berkontribusi dengan kegiatan pembuangan limbah peleburan logam di Desa Pesarean. Adapun melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis melihat benar adanya di tempat pembuangan limbah peleburan logam Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna terdapat papan

larangan atau himbauan dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana larangan tersebut merupakan media yang digunakan untuk menghimbau baik bagi pengelola usaha logam maupun masyarakat yang berada di Kawasan eks sentra peleburan logam Desa Pesarean.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Kabupaten Tegal Pasal 79 ayat (2), yaitu melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan pada lingkungan yang dianggap sebagai wujud kearifan lokal daerah.⁸⁰ Segala bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup guna mensukseskan implementasi peraturan daerah khususnya di Desa Pesarean, dalam segi prosesnya sudah berjalan sempurna dimana tidak terdapat lagi eks sentra peleburan logam yang membuang limbah sembarangan. Hasil observasi yang telah dilakukan penulis, papan larangan atau himbauan yang dipakai sebagai media memang sudah terpasang di daerah yang terkontaminasi oleh limbah B3.

Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tata tertib yang disepakati bersama guna membatasi dan mengatur seseorang dalam kegiatan peleburan logam. Adapun dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 apabila terdapat pelanggaran sudah otomatis mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁸⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 79 ayat (2).

Berdasarkan kondisi lapangan, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah dinilai cukup efektif, dikatakan efektif karena penulis menilai adanya ancaman sanksi bagi warga yang membuang limbah sembarangan. Hal ini sebagaimana tertera di dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.

Terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu:⁸¹

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelola limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi izin terdiri atas kegiatan:
 - a. Pengangkutan
 - b. Penyimpanan sementara
 - c. Pengumpulan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pengolahan, dan
 - f. Penimbunan
- (5) Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat izin Bupati.
- (6) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (7) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

⁸¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 70.

Ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 juga telah sesuai sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 ayat (16) Pengolahan Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.⁸²

Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal dalam tuntutan hukum. Artinya, seseorang dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. Sehingga mengetahui cara pengelolaan limbah B3 yang memenuhi persyaratan wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 dikatakan bahwa semua orang yang menghasilkan limbah wajib mengelola limbah. Berdasarkan hal ini ternyata telah juga di implementasikan di Desa Pesarean sebagaimana wawancara dengan salah satu pengusaha logam di area sekitar *dumpsite* Desa Pesarean yaitu dengan Bapak Fachruri, mengungkapkan bahwa:⁸³

Saya memulai usaha dari 25 tahun yang lalu, yang dibuat di pabrik saya ini yaitu variasi motor. Mengenai pengelolaan limbah pabrik saya dengan pengumpulan sisa bahan dari pabrik lalu diangkut ke perkampungan industri kecil (PIK) di Kebasen. Sesuai dengan sosialisasi dari pemerintah kabupaten dan dinas lingkungan hidup untuk melakukan pengelolaan limbah yaitu dengan cara pengangkutan limbah, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan juga

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (16).

⁸³ Wawancara dengan Bapak Fachruri, pemilik *home industry* logam pada tanggal 06 April 2023.

penimbunan. Dengan adanya pengelolaan limbah B3 ini maka pengusaha logam sudah tidak resah lagi mengenai limbah sisa bahan industri.

Pengelolaan limbah B3 menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib dilengkapi dengan adanya izin yang terdiri atas kegiatan pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Pengelolaan limbah B3 juga telah terbukti sebagaimana wawancara dengan bapak Khaerudin sebagai kepala bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengungkapkan bahwa:⁸⁴

Terkait dengan pengelolaan limbah B3 untuk Desa Pesarean itu sendiri terletak di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari pengangkutan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Pertama, pengangkutan limbah B3 yaitu pemindahan limbah B3 dari penghasil atau dari pengolah ke pengumpul atau ke penimbun limbah B3. Kedua, penyimpanan dimana limbah yang dihasilkan oleh industri logam harus disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang sudah memiliki ketentuan teknis. Ketiga, pengumpulan yaitu mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum di serahkan kepada penimbun limbah B3. Keempat, pemanfaatan yakni kegiatan perolehan kembali dan/atau penggunaan kembali dan/atau daur ulang yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. contohnya limbah abu sisa peleburan dimanfaatkan menjadi batako atau paving blok tetapi dengan syarat sudah menghilangkan sifat racun dan bahayanya. Kelima, pengolahan yaitu proses mengubah limbah B3 untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya atau sifat racun. Pada umumnya pengolahan masih dengan *incinerator* atau alat pembakar dengan panas tertentu yang operasionalnya harus izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Keenam, penimbunan yaitu kegiatan yang menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pengelolaan limbah B3

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Khaerudin, selaku kepala bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Maret 2023.

dilakukan dengan menggunakan instrument perizinan dan pengawasan. Jadi, setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Pesarean dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sudah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan peleburannya saat ini bertempat di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen. Adapun melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis melihat benar adanya dimana dalam penerapan pengelolaan limbah B3 di Desa Pesarean telah dilakukan upaya-upaya bagi para industri logam untuk melakukan pengelolaan limbah dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan yang saat ini bertempat di perkampungan industri kecil (PIK) Kebasen.

Sesuai dengan dasar hukumnya peraturan daerah Nomor 14 tahun 2020 dimana pengelolaan limbah B3 merupakan cara untuk mengurangi adanya pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitar Desa Pesarean. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan guna mensukseskan implementasi peraturan daerah khususnya di Desa Pesarean, dalam segi prosesnya sudah berjalan sempurna. Hasil observasi yang dilakukan penulis, dimana sudah adanya pengelolaan limbah B3 bertempat di PIK Kebasen dan sudah terdapat izin dari Lembaga yang terkait mengenai pengelolaan limbah B3.

Selanjutnya terkait dengan dumping dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, yaitu:

**BAB IX
DUMPING
Pasal 71**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan.⁸⁵

Dalam peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 sudah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. Dumping itu sendiri hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Tata cara dan persyaratannya juga sudah diatur dalam peraturan bupati. Di Desa Pesarean terdapat *dumpsite* atau tempat pembuangan limbah yang terdapat di depan sekolah. Dimana *dumpsite* tersebut dahulunya merupakan tempat pembuangan limbah sembarangan oleh eks sentra peleburan logam di sekitar Desa Pesarean.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (24).

Dari hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto selaku ketua bidang pengolahan sampah dan limbah B3, mengungkapkan bahwa:⁸⁶

Awal dari kegiatan para UKM peleburan logam yang ada di Desa Pesarean itu mereka melebur logam baik dibelakang rumah maupun di kawasan belakang makam Sunan Amangkurat I. Dimana ada 20 pelebur logam dari aluminium, timah, kuningan, timbal dan berbagai logam. Selama mereka bekerja, mereka melebur logam dan membuang limbahnya begitu saja di *dumpsite* atau tempat pembuangan limbah dan proses pembakarannya itu *open burning* atau pembakaran terbuka tanpa adanya penanganan. Dari tahun ke tahun para pelebur logam ini membuang limbah begitu saja sampai menumpuk bahkan menggunung. *Dumpsite* ini yang menjadi sasaran utama untuk dipulihkan agar pencemarannya tidak meluas. Pada tahun 2018 dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi di lingkungan eks sentra peleburan yang mana kebetulan ada sekolah SMK 01 Penawaja dimana disekolah tersebut terganggu asapnya, debu yang terbawa angin sehingga tanah di halaman sekolah itu terkontaminasi. Tanah yang terkontaminasi diambil dan diganti dengan tanah yang baru.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sujono, selaku Kepala Desa Pesarean dalam wawancara tersebut mengungkapkan bahwa:⁸⁷

Terkait pencemaran limbah yang terjadi di Desa Pesarean ini terdapat di belakang makam Sunan Amangkurat I, yang mana pekerja di wilayah tersebut dahulunya membuang limbah begitu saja yang akhirnya seiring berjalannya waktu menumpuk. Kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa Lembaga yang lain untuk melakukan pemulihan lahan. Dimana pemulihan lahan ini rencananya dibagi menjadi 3 tahap. Dimana sudah terlaksana tahun 2021 di wilayah selatan I, kedua tahun 2022 di wilayah bagian selatan 2, dan terakhir pada tahun 2023 ini rencana akan dilakukan. Anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar pada tahap 1 itu 4,5 Milyar sedangkan pada tahap 2 yaitu 8,5 Milyar dan yang terakhir untuk area utara anggarannya sekitar 6 Milyar. Karena biaya yang sangat besar itu masyarakat harus

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, selaku ketua bidang pengolahan sampah dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 06 April 2023.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sujono, selaku kepala Desa Pesarean pada tanggal 14 Maret 2023.

sadar bahwa peleburan logam yang dibuang begitu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 mengenai dumping yang dilakukan oleh para pekerja peleburan logam yang mana dahulunya mereka membuang sisa peleburan logam sembarangan yang mengakibatkan penumpukan dari tahun ke tahun. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dengan merelokasi peleburan logam dan juga melakukan pemulihan lahan. Adapun melalui observasi yang dilakukan oleh penulis melihat benar adanya pemulihan lahan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan lembaga-lembaga yang terkait. Pemulihan yang sudah dilakukan yaitu wilayah selatan 1 dan 2, sedangkan untuk area utara baru akan dilaksanakan pada tahun 2023. Pemulihan lahan yaitu mengganti lahan yang telah terkontaminasi oleh limbah dengan tanah yang subur, dan hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar sehingga dari Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat Desa Pesarean melarang keras untuk adanya pembuangan limbah lagi di area *dumpsite*.

Kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi melindungi wilayah Kabupaten Tegal dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, hal tersebut sesuai dengan BAB II tujuan penetapan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2020. Di lingkup Desa Pesarean, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan Perangkat Desa Pesarean demi melindungi dan menjaga masyarakat dari pencemaran limbah B3

melaksanakan segala upaya seperti gencarnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, relokasi eks sentra peleburan logam, pemasangan papan larangan atau himbauan di area *dumpsite*.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa pemilik industri logam di area dekat *dumpsite* Desa Pesarean, salah satunya dengan Bapak Kamali pemilik usaha logam UD. Sabar Makmur:⁸⁸

Saya mendirikan industri ini sejak tahun 1995, yang dibuat dalam usaha logam ini yaitu alat-alat pertanian dan komponen alat perahu. Bahan yang digunakan yaitu dari besi. Pengelolaan limbah sisa dari pembuatan besi itu dikumpulkan lalu dibawa ke perkampungan industry kecil (PIK) Kebasen lalu diolah disana. Dahulu memang rata-rata peleburan logam disini membuangnya di area *dumpsite*. Namun ketika sudah ada sosialisasi dari pemerintah setempat sesuai dengan peraturan daerah untuk di relokasi ke PIK dan tahu bahwa bahaya dari pencemaran peleburan limbah B3 kita sudah tidak lagi melakukan peleburan logam sampai saat ini.

Setelah dilakukan wawancara terhadap salah satu pemilik industri logam di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 terlihat respon dari pemilik industri logam yang menunjukkan sikap positif dan dukungan terkait dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2020, hal itu karena Desa Pesarean merupakan Desa yang terkenal dengan *home industry* dan padatnya penduduk dimana hal tersebut banyak industri logam yang dahulu masih membuang peleburan logam secara sembarangan. Limbah yang dibuang secara sembarangan menyebabkan pencemaran disekitar Desa Pesarean dan beberapa

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Kamali, pemilik UD. Sabar Makmur pada tanggal 06 April 2023.

masyarakatnya terdampak. Masyarakat yang terdampak diantaranya difable, stunting, tuna wicara, dan tuna netra.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang terdampak oleh limbah B3 di Desa Pesarean, salah satunya Ibu dari Nur Jannah:⁸⁹

Anak saya berusia 23 tahun. Awalnya saya dahulu bekerja di industri logam, sejak hamil Nur Jannah saya tetap bekerja sampai anak saya lahir dan ternyata terkena lemah mental (*down syndrome*) sejak lahir. Dari bayi sudah sering mengalami panas tinggi lalu kejang-kejang bisa satu hari satu malam. Kejadian ini berawal dari Nur Jannah Umur satu Tahun sampai sudah besar. Saya sudah tahu mengenai peraturan daerah dan sangat mendukung adanya pelaksanaan peraturan daerah sebab berdampak positif di Desa pesarean yang mana sudah tercemar oleh limbah B3. Memang kejadian ini sudah lama terjadi, namun dampaknya sampai sekarang masih ada walaupun peleburan di Desa Pesarean sudah dilarang.

Hal tersebut juga terkonfirmasi sebagaimana diungkap oleh Bapak Fatikhin:⁹⁰

Saya terkena dampak dari pengecoran limbah itu semenjak umur 35 tahun. Awalnya dari pengecoran logam milik usaha orang tua saya, dimana saya ikut bekerja di industri tersebut. Saya terkena dampak dimana otot tangan saya lemas (daksa) tidak bisa diluruskan. Bukan hanya masyarakat desa pesarean saja yang terkena dampak, namun tanah dan air di desa pesarean sudah tercemar. Dengan adanya pencemaran limbah, waktu itu industri sempat tutup, namun karena adanya sosialisasi dari pemerintah untuk adanya relokasi peleburan logam akhirnya industri ini berjalan kembali walaupun dampaknya sampai sekarang pun masih ada. Alhamdulillah, dengan adanya peraturan daerah mengenai bagaimana pengelolaan limbah yang baik jadi kita sudah tidak takut lagi mengenai pencemaran yang terjadi di desa ini.

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat yang terdampak oleh Limbah B3 di Desa Pesarean bahwa masyarakat sadar akan terjadinya

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu dari Nur Jannah pada tanggal 05 April 2023.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Fatikhin pada tanggal 05 April 2023.

pencemaran karena dari industri logam sendiri yang dahulu masih melakukan peleburan logam dan membuang sembarangan limbah ke *dumpsite* sehingga menyebabkan tanah dan air di Desa Pesarean ini tercemar. Upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait demi terwujudnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2020 sudah terlaksana diantaranya pemilik industri logam dan masyarakat yang sadar betapa bahayanya pencemaran limbah B3 untuk kesehatan.

Berdasarkan keterangan dan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu telah terlaksana meskipun belum sempurna, setidaknya penulis menyimpulkan ada 3 upaya yang telah dilakukan. *Pertama*, mengenai sosialisasi dimana dari pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada pemilik industri logam untuk di relokasi dan tidak membuang limbah sembarangan. *Kedua*, pengelolaan limbah B3 diantaranya dengan melakukan pengangkutan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. *Ketiga*, dumping (pembuangan atas limbah) dimana para eks sentra peleburan logam membuang limbah sembarangan maka dari itu dari pemerintah daerah bersama dengan kementerian lingkungan hidup (KLH) melakukan pemulihan lahan yang tercemar oleh limbah B3. Dengan demikian, bahwasanya implementasi sudah dilaksanakan secara maksimal oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dukungan positif oleh masyarakat, akan tetapi konsep implementasi berupa mencapai sebuah

tujuan yang diinginkan dalam memberikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat hal ini belum tercapai secara sempurna dikarenakan belum terlaksananya pemulihan lahan tahap terakhir di area *dumpsite*.

C. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Perspektif Fikih Lingkungan

Tujuan ditetapkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Maka sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan terkait dengan dampak yang terjadi akibat pencemaran limbah B3, Kabupaten Tegal menjadi salah satu dari beberapa Kabupaten lainnya yang memiliki kebijakan dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan peleburan dan perajin logam merupakan kegiatan yang memproduksi kerajinan logam seperti penggorengan, kompor, alat pertanian, produk otomotif, alat-alat listrik dan perkakas logam lainnya. Mengenai dampak yang dihasilkan oleh kegiatan peleburan logam sangat kuat kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Dimana beberapa industri logam membuang limbah sisa peleburan logam sembarangan di tanah terbuka dan menyebabkan pencemaran pada air dan tanah. Adapun dampak positif dan negatif eks sentra peleburan logam di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna. Pertama, industri logam di Desa Pesarean berdampak positif seperti menjadikan mata pencaharian warga desa setiap harinya. Kedua, dampak negatifnya yaitu tercemarnya air sumur warga, pencemaran tanah akibat pembuangan limbah

peleburan logam yang sembarangan dan masyarakat yang terdampak akibat pencemaran limbah.

Maka dalam hal ini perlu dilaksanakan langkah-langkah menjaga dan melindungi lingkungan yaitu diantaranya melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, serta terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kesehatan dan kebersihan lingkungan merupakan hal yang perlu dijaga, salah satunya tidak membuang limbah sembarangan, dimana pembuangan limbah yang sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat mengganggu kenyamanan serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Maka dari itu, kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan langkah yang penting yang perlu diperhatikan khusus karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia karena lingkungan mempunyai daya dukung bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Namun tidak sedikit orang yang menyalahgunakannya tanpa memperhatikan dampak atau bahkan tidak peduli terhadap lingkungan yang tanpa mereka sadari bahwa sikap tersebut juga merupakan perbuatan memalukan yang tidak disukai Allah. Telah disampaikan bahwa pencemaran atau kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bisa terjadi

karena memang siklus alam itu sendiri yang mendatangkan bencana, atau karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya setelah apa yang mereka lakukan untuk mengambil manfaat daripadanya untuk kepentingan dirinya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (ke jalan yang benar).⁹¹

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dimuka bumi terjadi karena perbuatan manusia yang akhirnya membahayakan diri manusia itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dengan tegas yang disebabkan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan manusia secara berlebihan, pada hakikatnya dapat menjadi terobosan paradigma baru bagi manusia untuk menjaga dan mengelola lingkungan melalui ajaran agama, sehingga setiap individu dapat menikmati hak lingkungan dan kehidupan yang lebih baik dengan tidak dikesampingkan atau termarjinalkan begitu saja.⁹²

Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari fikih. Adapun fikih di dalam islam merupakan pembahasan dari fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Dengan ini terdapatnya peraturan daerah Nomor 14 tahun 2020

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Al-Hanan, 2009), hlm. 408.

⁹² Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam", ..., hlm. 36.

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu bentuk mengatasi masalah dalam lingkungan bukan hanya masalah teknis, politik maupun budaya tetapi memerlukan upaya dalam perspektif yaitu fikih lingkungan. Fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan ketentuan islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menghindari kerusakan yang terjadi.⁹³

Dalam ajaran agama islam, fikih lingkungan tidak hanya melingkupi hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan dalam pengambilan manfaat sekaligus pengelolaan terhadap lingkungan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bermuamalah satu sama lain tentang perihal lingkungan seperti bagaimana syariat menggariskan hukum besaran wajib zakat atas hasil pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan air hujan atau mengusahakan pengairannya sendiri dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan manusia dengan segala kebebasannya untuk mengembangkan diri dan hidupnya, termasuk dalam memanfaatkan lingkungan dan mengelolanya, tetap harus mempertimbangkan kepentingan orang lain di sekitarnya di samping pertimbangan ekologi lingkungan itu sendiri.⁹⁴ Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala

⁹³ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran" ..., hlm. 30.

⁹⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 52.

upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fikih lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa maslaha lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.⁹⁵

Ali Yafie, pakar hukum islam Indonesia mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban dalam pemeliharaan lingkungan hidup perspektif fikih, yaitu antara lain:

1. Pemeliharaan jiwa raga dan kehormatan (*ḥifẓ al-nafs*). Kehidupan dalam pandangan fikih adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memenuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar secermat dan semaksimal mungkin.
2. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasīlah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.
3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifāyah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan, serakah dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).

⁹⁵ Muhammad Ghufroon, *Fikih Lingkungan ...*, hlm. 171.

4. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlah ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.
5. Semua makhluk hidup adalah mulia (*muhtāram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang.
6. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (mukallaf) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁶

Dalam implementasi peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 telah di implementasikan pada Pasal 79 yaitu melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang faktanya di lapangan tidak sesuai dengan peraturan daerah karena menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini tidak sesuai karena dalam fikih lingkungan dimana terdapat prinsip pemeliharaan lingkungan salah satunya yaitu perlindungan jiwa-raga (*ḥifẓ al-nafs*). Pengertian dasar dalam pemahaman kehidupan tercermin dalam ajaran agama islam yang memperkenalkan suatu prinsip dasar umum yang disebut *al-kulliyat al-khamsah*. Dimana prinsip lima dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan manusia diantaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri yaitu perlindungan jiwa, raga dan kehormatan manusia atau *ḥifẓ al-nafs*. Manusia

⁹⁶ Muhammad Ghufron, *Fikih Lingkungan ...*, hlm. 172.

yang sudah menjadi kenyataan sesudah lahir akan mengalami pertumbuhan fisik dan mentalnya. Jiwa, raga dan kehormatannya sudah harus diselamatkan dan dilindungi. Upaya untuk menjamin keselamatan jiwa raga salah satunya yaitu larangan dan sanksi yang berat. Oleh karena itu, ajaran islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar sama-sama dalam melindungi jiwa, raga dan kehormatan.⁹⁷

Adapun berikut penulis menyesuaikan diantara pilar-pilar syar'i dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Yusuf al-Qardhawi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

1. Penanaman dan Penghijauan Lahan

Penanaman dan penghijauan lahan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam, dimana Allah telah menyediakan sarana pendukung untuk itu, yaitu tanah yang subur untuk ditanami dan air yang Allah turunkan dari langit serta air yang tersedia di bumi. Allah SWT berfirman dalam surat as-Sajdah ayat 27:⁹⁸

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

⁹⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup ...*, hlm. 163-166.

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul ...*, hlm. 417.

Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwa pada hakikatnya selain berfungsi sebagai upaya pelestarian lingkungan, penanaman dan penghijauan lahan memiliki fungsi untuk kembali kepada kebutuhan hidup manusia itu sendiri di bumi, serta untuk menjaga keindahan lingkungan dengan tidak merusak ekologi lingkungan.⁹⁹ Dalam pemaknaan penanaman dan penghijauan lahan pada fikih lingkungan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

BAB IX DUMPING

Pasal 71

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Dari pasal ini kita mengetahui bahwa dalam penanaman dan penghijauan dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu upaya pemerintah melakukan kelestarian alam dan menjaga dengan cara pemulihan lahan atau mengganti lahan yang telah terkontaminasi dengan tanah yang subur di area *dumpsite*. Pemulihan lahan ini berguna untuk

⁹⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah ...*, hlm. 81.

penanaman dan penghijauan kembali area yang telah tercemar oleh limbah B3.

2. Memakmurkan lingkungan hidup

Dalam hal ini dimaksudkan menempati bumi sebagai tempat tinggal yang Allah sediakan untuk manusia di dunia, dengan konsekuensi menjadikannya tempat yang memang layak huni dengan menjaga, mengelola, dan menghindarkan kerusakan terhadapnya, disamping sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Tuhannya, juga sebagai bentuk peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹⁰⁰ Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 61:¹⁰¹

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَإِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ۝

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai hambaku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa keberadaan manusia sebagai pemelihara lingkungan alam. Manusia merupakan pemelihara muka bumi (alam), lalu Allah SWT telah menakdirkan manusia untuk mengelola segala hal yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Lewat kedekatan dengan Allah SWT semua itu dapat diperoleh oleh setiap hamba yang terbaik yang menjadi pilihan-Nya.

¹⁰⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah ...*, hlm. 99.

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul ...*, hlm. 228.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang terdapat dalam pembahasan fikih lingkungan, yaitu:

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis
 - b. paksaan pemerintah
 - c. pembekuan izin lingkungan, dan
 - d. pencabutan izin lingkungan

Dari pasal ini kita mengetahui bahwa memakmurkan lingkungan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu setiap orang saling menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan salah satunya dengan melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Selain itu apabila terdapat pelanggaran baik warga ataupun pengelola industri logam maka akan diberikan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.

3. Menjaga kebersihan dan kesehatan

Kebersihan dalam islam sendiri merupakan sebagian dari iman, selain itu pula kebersihan merupakan perintah agama islam dengan terciptanya pola hidup bersih baik bersih diri maupun di lingkungan akan terhindar dari segala penyakit, dengan pola hidup bersih akan membawa dampak baik bagi

diri sendiri maupun lingkungan sekitar.¹⁰² Terlihat dari fokus pertama fikih ialah *thaharoh* yang tidak lain adalah upaya penjagaan kebersihan dan kesucian yang merupakan kunci dari pelaksanaan ibadah sehari-hari. Menjaga kebersihan disini tidak hanya terbatas pada menjaga kebersihan badan, melainkan juga kebersihan lingkungan sekitar, sehingga dari sanalah dapat terwujudnya Kesehatan, baik Kesehatan manusia maupun Kesehatan lingkungan yang sama-sama terjaga, yang selanjutnya darinya dapat ditunjang untuk menjaga Kesehatan akal pikiran manusia.¹⁰³ Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7:¹⁰⁴

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقُكُمْ لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَشْكُرُونَ ۗ لَيْسَ لَكُمْ لَهُمْ لِرِزْقِكُمْ أَزِيدٌ ۗ وَلَمَّا كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memalukan: “sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT kembali mengingatkan hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Jika mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi oleh Allah SWT. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmat-Nya dan tidak mau bersyukur bahwa dia akan menimpakan azab-Nya yang sangat pedih.

¹⁰² Anita Agustina, “Perspektif Hadis Nabi SAW Mengenai Kebersihan Lingkungan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 1, no. 2, 2021, hlm. 103.

¹⁰³ Yusuf Al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah ...*, hlm. 105.

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul ...*, hlm. 256.

Demi menjaga terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat dari pencemaran lingkungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 pada bab X Pasal 72 menjelaskan tentang ruang terbuka hijau yaitu kawasan dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja di tanam dengan tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan daerah.

4. Pelestarian sumber daya alam, penjagaan lingkungan dari kerusakan dan keseimbangan lingkungan

Manusia yang ditempatkan di bumi sebagai tempat tinggalnya berhak untuk memanfaatkan segala apa yang ada di alam sekitar dengan catatan tanpa merusak lingkungan, atau melakukan sesuatu yang dapat merubah ekologi lingkungan atau menurunkan tingkat kualitas atau potensi lingkungan. Pemanfaatan yang dilakukan manusia harus dibarengi dengan upaya pelestarian alam berikut sumber daya yang terdapat didalamnya, selain untuk menjaga potensi daya dukung lingkungan untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain baik pada generasinya maupun untuk generasi setelahnya.¹⁰⁵ Allah SWT berfirman dalam surat al-A'raf ayat 56:¹⁰⁶

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa

¹⁰⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah...*, hlm. 117-118.

¹⁰⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul ...*, hlm. 157.

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, salah satunya merusak lingkungan. Bumi ini sudah diciptakan oleh Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang terdapat dalam pembahasan fikih lingkungan, yaitu:

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelola limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi izin terdiri atas kegiatan:
 - a. Pengangkutan
 - b. Penyimpanan sementara
 - c. Pengumpulan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pengolahan, dan
 - f. Penimbunan
- (5) Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat izin Bupati.


- (6) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (7) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari pasal ini kita mengetahui bahwa pelestarian sumber daya alam, penjagaan lingkungan dari kerusakan dan keseimbangan lingkungan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus melakukan pengelolaan limbah yang dilengkapi dengan izin bupati. Dengan adanya pengelolaan limbah ini sama saja pelestarian sumber daya alam dan penjagaan lingkungan dari kerusakan sudah benar dilakukan. Dimana pengelolaan limbah B3 merupakan cara untuk mengurangi adanya pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwasanya dengan adanya kebijakan tertulis Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal ini termasuk ruang lingkup fikih lingkungan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dengan mengandung prinsip-prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pemeliharaan jiwa raga dan kehormatan (*hifz al-nafs*), penanaman dan penghijauan lahan, memakmurkan lingkungan hidup, menjaga kebersihan dan kesehatan,

pelestarian sumber daya alam, penjagaan lingkungan dari kerusakan dan penjagaan keseimbangan lingkungan.

Tujuan dari kemaslahatan umat dalam fikih lingkungan sesuai dengan yang tercantum pada peraturan daerah, yaitu untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adanya peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai cara bagi pengelola industri logam dan masyarakat, dimana adanya pedoman ini diharapkan terciptanya ketertiban dengan kegiatan membuang limbah di tempat atau area yang sudah dilarang. Guna terciptanya keberhasilan suatu kebijakan yang ditetapkan maka sangat dibutuhkan kerjasama dan juga komitmen yang diterapkan baik dari pemerintah daerah dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada pembahasan yang telah penulis teliti selanjutnya dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis terkait dengan praktik dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal bahwa sudah dilaksanakan. Bentuk implementasinya seperti sosialisasi, pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan *dumpsite* yang merupakan bagian dari proses implementasi peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup dan pemerintah kabupaten, tetapi dalam konsep implementasi yang seharusnya dapat terciptanya lingkungan yang bersih belum secara sempurna tercapai di Desa Pesarean. Dikatakan belum sempurna tercapai karena masih ada pemulihan lahan yang belum dilakukan sepenuhnya di area *dumpsite*.
2. Berdasarkan perspektif fikih lingkungan dalam implementasi peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan belum sesuai dalam konsep fikih lingkungan. Adapun prinsip-prinsip fikih lingkungan diantaranya

pemeliharaan jiwa raga dan kehormatan (*hifz al-nafs*), penanaman dan penghijauan lahan, memakmurkan lingkungan hidup, menjaga kebersihan dan kesehatan, pelestarian sumber daya alam, penjagaan lingkungan dari kerusakan dan penjagaan keseimbangan lingkungan. Pasal 71 berupa setiap orang dilarang untuk melakukan dumping (membuang) limbah ke media lingkungan tanpa izin. Pasal 69 berupa setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah pencemaran lingkungan jika terjadi maka terdapat sanksi administratif. Pasal 70 berupa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan pengelolaan tersebut wajib dilengkapi dengan izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan di Desa Pesarean tidak sesuai prosedur, namun dalam proses pemulihan lahan masih belum selesai dilakukan. Sehingga upaya penyelesaian penanganan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup belum maksimal dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fikih lingkungan dalam hal menjaga dan memakmurkan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dalam proses pelaksanaan perlu dilakukan beberapa pembaharuan seperti media informasi dan sosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui, memahami serta melaksanakan keberadaan dan berlakunya peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian berkala kepada pengelola industri logam agar mengurus perizinan sehingga pihak DLH Kabupaten Tegal dapat dengan mudah melakukan pengawasan jika ada pengelola industri logam yang melakukan kelalaian dapat diberi sanksi.
2. Kepada masyarakat dan pemilik industri logam untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan serta ikut berpartisipasi dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dari pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdillah, Mujiyono. *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Budiman, Arif. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I*. Bandung: Binacipta, 1980.
- Darsono. *Corporate Social Responsibility dalam UU Perseroan Terbatas (Telaah Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Tegal: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2011.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- HD, Khaelany. *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hutahayan, John Fresly. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Sleman: Budi Utama, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: Ziyad Quran, 2014.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Al-Hanan, 2009.
- N.H.T., Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Qardawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1982.
- Samtana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Cetakan I*. Bandung: Alumni, 1992.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemartono, R. M. Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulaiman, Fatah. *Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Berkelanjutan*. Jakarta: Untirta Press, 2016.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Jurnal :

Agustina, Anita. “Perspektif Hadis Nabi SAW Mengenai Kebersihan Lingkungan”. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. Vol. 1. No. 2. 2021.

Arba, H. M. “Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPR dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 20. No. 2. Desember 2013.

Azizah, Mabarrah dan Hariyanto. “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*”. *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 2. 2021.

Ghufran, Muhammad. “Fikih Lingkungan”. *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 10. No. 1. Juni 2010.

Hariyanto, Hariyanto. “Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf”. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*. Vol. 3. No. 2. 2022.

Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto. “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *At-Thullab Jurnal*. Vol. 1. No. 1. 2019.

Jamaluddin. “*Fiqh Al-Bi’ah* Ramah Lingkungan: Konsep *Thaharah* dan *Nadhafah* dalam Membangun Budaya Bersih”. Vol. 29. No. 2. Juli-Desember 2018.

Juwita, Dwi Runjani. “Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Studi Agama*. Vol. 5. No. 1. Juni 2017.

Rahmadanti, Dias dan Rahayu Subekti. “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 10. No. 2. 2022.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Al Hadharah*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin. Vol. 1. No. 33. 2018.

Samsuddin dan Siswanto. “Fiqh Lingkungan dalam Peta pembangunan Hukum Nasional”. *Jurnal Al-Tafaqquh*. Vol. 3. No. 1. Januari 2022.

Ukas dan Zuhdi Arman. “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Batam”. *Jurnal Selat*. Vol. 8. No. 1. 2020.

Vaizatul, Ullyl. “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasa”. *Jurnal Al-Balad*. Vol. 3. No. 2. September 2021.

Skripsi :

Solikhah, Nurul Nur. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)”. *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2020.

Allauwandi. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Putra, Andri Ismail. “Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.

Mashuri, M. Zahir. “Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut Maqasid Al-Syari’ah (Analisis UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”. *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.

Nurhaeni, Ratna. “Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Pesarean Melalui Pembangunan Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tegal”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

Peraturan :

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website :

Ditjen Pslb3 Klhk, “Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal”, www.pslb3.menlhk.go.id., diakses 3 Agustus 2022.

Dwi Putra GD, “Tanah Desa Pesarean Kabupaten Tegal Tecemar Limbah Berbahaya, Warga Tak Bisa Gunakan Air Sumur”, www.wawasan.suamerdeka.com. diakses 12 Agustus 2022.

Radar Tegal, “Pernah Dibuang Sembarangan, Ratusan Warga di Desa Pesaeen Terpapar Limbah B3”, www.radartegal.com. diakses 12 Juli 2022

Walhi, “Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global”, www.walhi.or.id., diakses 12 Agustus 2022

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, selaku ketua bidang pengolahan sampah dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 06 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Fachruri, pemilik *home industry* logam pada tanggal 06 April 2023

Wawancara dengan Bapak Fatikhin, masyarakat yang terdampak limbah B3 pada tanggal 05 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Kamali, pemilik UD. Sabar Makmur pada tanggal 06 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Khaerudin, selaku kepala bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Sujono, selaku kepala desa pesarean pada tanggal 14 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Taroyo, selaku seksi bidang penataan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tanggal 21 Maret 2023.

Wawancara dengan Ibu dari Nur Jannah, masyarakat yang terdampak limbah B3 pada tanggal 05 April 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp: (0281) 630024 Faks: (0281) 630553

Nomor : 741 /Un 19/D.Syariah/PP.05.3/3/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

07 Maret 2023

Kepada Yth:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Syifa Nurul Aeni
2. NIM : 1817303083
3. Semester/Prodi : 10/ Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Benda RT 001 RW 003, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes
6. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Data Praktik Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal
2. Waktu : Tanggal 07 Maret – 07 Juni 2023
3. Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635024 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 792 /Un. 19/D. Syariah/PP 05.3/3/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

07 Maret 2023

Kepada Yth
Kepala Desa Pesarean Kabupaten Tegal
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Syifa Nurul Aeni
2. NIM : 1817303083
3. Semester/Prodi : 10/ Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Benda RT 001 RW 003, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes
6. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Data Praktik Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal
2. Waktu : Tanggal 07 Maret – 07 Juni 2023
3. Tempat : Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kab. Tegal
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan HES dan HTN,

Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Tekaaroh (0281) 636553

Nomor : 743 /Un 19/D. Syariah/PP.05.3/3/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

07 Maret 2023

Kepada Yth:
Pengelola Industri Logam
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Syifa Nurul Aeni
2. NIM : 1817303083
3. Semester/Prodi : 10/ Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Benda RT 001 RW 003, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes
6. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Data Praktik Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal
2. Waktu : Tanggal 07 Maret – 07 Juni 2023
3. Tempat : Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kab. Tegal
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan
Ketua Jurusan HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

(Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal)

A. Identitas Narasumber

1. Narasumber 1

Nama : Taroyo, ST., MT

Jabatan : Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tegal

2. Narasumber 2

Nama : Khaerudin, S.H., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan
Penataan Hukum Lingkungan

3. Narasumber 3

Nama : Eko Supriyanto, S.IP., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (PSLB3)

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

1. Apa yang dijadikan dasar atau landasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? kemudian bagaimana keterlibatan pihak-pihak tersebut?
3. Bagaimana penerapan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hiingga saat ini, khususnya di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
4. Apakah ada tugas khusus dinas lingkungan hidup dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
5. Adakah SOP (*Standar Operating Procedures*) yang berkaitan dengan kegiatan rutin dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
6. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 kepada masyarakat di desa pesarean, kecamatan adiwerna, kabupaten tegal?
7. Apa saja rencana kedepan dalam mengoptimalkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

1. Kendala apa saja yang dialami selama proses Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah kendala tersebut berpengaruh besar selama proses implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? kemudian bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

(Kepala Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal)

A. Identitas Narasumber

Nama : Bapak Sujono

Jabatan : Kepala Desa Pesarean

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

1. Bagaimana kronologis awal mengenai pencemaran limbah dari pengrajin industri logam di desa pesarean ini?
2. Bagaimana menurut pendapat bapak mengenai terjadinya pencemaran limbah B3 di desa pesarean?
3. Apakah bapak mendukung dengan adanya rencana pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pemerintah kab.tegal?

4. Mengenai pencemaran limbah B3 yang terjadi di desa pesarean ini, apakah berdampak pada warga sekitar? Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan?

PEDOMAN WAWANCARA

(Pengelola Industri Logam Desa Pesarean)

A. Identitas Narasumber

1. Nama : Bapak Kamali
2. Nama : Bapak Sepudin
3. Nama : Bapak Fachruri
4. Nama : Bapak H. Dimyati
5. Nama : Bapak Tarohi

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

1. Apa nama usaha logam yg bapak/ibu kelola dan sejak kapan usaha ini berdiri?
2. Apa saja yang dibuat dalam usaha logam ini?
3. Bagaimana proses produksi logam ini sehingga bisa menjadi kerajinan logam?
4. Apakah terdapat limbah dari porses produksi logam dan bagaimana pengelolaannya?
5. Apakah ada hambatan dalam pengolahan limbah logam?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

7. Apakah bapak/ibu mendukung adanya peraturan daerah Kabupaten Tegal No. 14 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Serta apakah adanya peraturan daerah ini memberi dampak positif bagi bapak/ibu?

PEDOMAN WAWANCARA

(Masyarakat terdampak limbah B3 di Desa Pesarean)

A. Identitas Narasumber

1. Nama : Mustakim
2. Nama : Bapak Fatihin
3. Nama : Bapak Suparman
4. Nama : Nuranah
5. Nama : Nur Jannah

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan

1. Apakah bapak/ibu merupakan penduduk asli Kabupaten Tegal?
2. Bapak/ibu sekarang umur berapa?
3. Bapak/ibu terkena sakit apa?
4. Bapak/ibu terkena dampak limbah sejak kapan?
5. Bisa diceritakan awal mula bapak/ibu terkena dampak limbah?
6. Apakah ada upaya dari pemerintah setempat mengenai masyarakat yang terdampak limbah ini? Lalu apa saja upayanya?

Lampiran III

DOKUMENTASI PENELITIAN



Limbah sisa peleburan logam yang menumpuk



Proses Peleburan Logam



Responden 1. Bapak Taroyo selaku seksi bidang penataan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal



Responden 2. Bapak Khaerudin selaku kepala bidang pengendalian dan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.



Responden 3. Bapak Eko Supriyanto selaku kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 (PSLB3), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.



Responden 5. Bapak Sujono selaku Kepala Desa di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.



Responden 6. Bapak Fatihin mengidap daksa (otot tangan lemas),
Responden 7. Bapak Suparman mengidap lambat berfikir di Desa Pesarean.



Responden 8. Ibu Nur Jannah mengidap *down syndrome*,
Responden 9. Ibu Nur Annah mengidap *down syndrome* di Desa Pesarean.



Responden 10. M. Mustakim mengidap *down syndrome* di Desa Pesarean.



Responden 11. Bapak Kamali selaku pemilik usaha logam UD. Sabar Makmur



Responden 12. Bapak Saepudin selaku pemilik usaha logam (Karya Saepudin)



Responden 13. Bapak Fachruri selaku pemilik usaha logam



Responden 14. Ibu Hj. Dimiyati selaku pemilik usaha logam



Responden 15. Istri Bapak Tarohi selaku pemilik usaha logam

Lampiran IV

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-182/In. 17/Kalab.PS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama	: Syifa Nurul Aeni
NIM	: 1817303083
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banjarnegara dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 93.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021

Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah  Dr. Suprani, M.Ag. NIP. 19700705 200312 1 001	Kalab Fakultas Syariah  Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002
---	---



Lampiran V




IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبوكرتو
www.iainpurwokerto.ac.id
عنوان: شارع جندول احمد ياني رقم: ٤٠، بورنوبوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٠٢٨١ - ٥٣١٢٦
الوحدة لتنمية اللغة

www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١ هاتف: ٥٣١٢٦، بورنوبوكرتو رقم: ٤٠، شارع جندول احمد ياني رقم: ٤٠، بورنوبوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٠٢٨١ - ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/١٢٢٣١

	منحت الى
الاسم :	شفاء نور العين
المولودة :	بهريس، ١٨ أكتوبر ٢٠٠٠
الذي حصل على	
٤٩ :	فهم المسموع
٥٢ :	فهم العبارات والتراكيب
٥١ :	فهم المقروء
٥٠٦ :	النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١
ديسمبر ٢٠١٨

بورنوبوكرتو، ٦ يناير ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.


الدكتور صبور، الماجستير.
رقم التوظيف: ١٩٩٣٠٣ ١ ٠٠٥ ١٩٦٧٠٣٠٧


ValidationCode



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *In.17/UPT.Bhs/PP.009/12231/2019*

This is to certify that :

Name : SYIFA NURUL AENI
Date of Birth : BREBES, October 18th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 56
2. Structure and Written Expression	: 51
3. Reading Comprehension	: 51

Obtained Score : 527




The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, May 31st, 2019
Head of Language Development Unit,


H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran VIII

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6253/XV/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:


SYIFA NURUL AENI
NIM: 1817303083


Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 18 Oktober 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.


MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	90 / A





Purwokerto, 09 November 2020
Kepala UPT TIPD


Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ialnpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13510/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SYIFA NURUL AENI
NIM : 9181970177

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	91
# Tartil	:	85
# Imla'	:	75
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	85



ValidationCode



Purwokerto, 04 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag

NIP: 197002051 99803 1 001

Lampiran X

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Syifa Nurul Aeni
2. NIM : 1817303083
3. Tempat/Tgl.Lahir : Brebes, 18 Oktober 2000
4. Alamat Rumah : Ds. Benda, Kec. Sirampog, Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Roni Bunyamin
6. Nama Ibu : Kurniati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MIT 01 Al Hikmah Benda, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Al Hikmah Benda, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Al Hikmah 02 Benda, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Karawitan
2. HMI Komisariat Syariah UIN Saizu Purwokerto

Purwokerto, 05 Juli 2023



Syifa Nurul Aeni
NIM. 1817303083